

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI APLIKASI
CROWDFUNDING UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUH. FAIDHUL BARAKAH HAPPE

20103080091

PEMBIMBING

DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pendistribusian zakat yang seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat akan pengelolaan dana zakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas platform Kitabisa dalam mengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta memahami legalitas menurut hukum islam.

Jenis penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Teori ini menggunakan efektivitas hukum, zakat dan masalah mursalah.

Hasil penelitian bahwa platform Kitabisa telah memfasilitasi penyaluran zakat secara transparan dan efisien, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal penerimaan masyarakat, terutama di daerah dengan akses terbatas. Kitabisa memiliki potensi besar untuk menjadi platform zakat yang efektif dan terpercaya, serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan. Pengumpulan zakat melalui aplikasi Kitabisa telah memenuhi sebagian besar syarat sah menurut hukum Islam, namun terdapat kekurangan dalam pendataan agama muzakki yang berpotensi menyebabkan dana yang terkumpul tidak sepenuhnya dianggap sebagai zakat jika diberikan oleh non-Muslim. Melalui penyaluran zakat, Kitabisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada yang berhak sesuai ketentuan Islam.

Kata Kunci: Aplikasi Kitabisa, Efektivitas Hukum, Masalah Mursalah, Zakat

ABSTRACT

The distribution of zakat is often faced with challenges in maintaining transparency and accountability, causing public doubts about the management of zakat funds. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the Kitabisa platform in managing zakat to improve social welfare and understand the legality according to Islamic law.

This type of research uses the library method (library research), library research is research conducted only based on written works, including research results both published and unpublished. This theory uses legal effectiveness, zakat and *maslahah mursalah*.

The results showed that the Kitabisa platform has facilitated the distribution of zakat in a transparent and efficient manner, and contributed to improving the social welfare of the community. However, there are still challenges in terms of community acceptance, especially in areas with limited access. Kitabisa has great potential to become an effective and trusted zakat platform, and contribute to realising prosperity. The collection of zakat through the Kitabisa application has fulfilled most of the legal requirements according to Islamic law, but there are shortcomings in the data collection of the muzakki's religion, which could potentially cause the funds collected to not be fully considered as zakat if given by non-Muslims. Through the distribution of zakat, Kitabisa demonstrates transparency and accountability by working with authorised *amil zakat* institutions to distribute funds to the rightful according to Islamic provisions.

Keywords: Kitabisa Application, Legal Effectiveness, *Maslahah Mursalah*, Zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Faidhul Barakah Happe

NIM : 20103080091

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI APLIKASI CROWDFUNDING UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarism. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024. M
30 Muharram 1446. H

Yang menyatakan



Muh. Faidhul Barakah Happe
NIM. 20103080091

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muh. Faidhul Barakah Happe

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Faidhul Barakah Happe
NIM : 20103080091
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI
APLIKASI CROWDFUNDING UNTUK KESEJAHTERAAN
SOSIAL (STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H

Pembimbing



DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-886/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI APLIKASI CROWDFUNDING UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. FAIDHUL BARAKAH HAPPE
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080091
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 66c93c7f5f64a




Penguji I
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66c85d5009983



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66e831f2895e4



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c9488103885

MOTTO

"Kegagalan adalah bagian dari keberhasilan, yang terpenting adalah bagaimana
kita bangkit dari keterpurukan."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, sahabat seperjuangan saya, dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian


Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ
يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI APLIKASI *CROWDFUNDING* UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)”.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Happe Made, S.E. dan Ibu Syarifah Saleh, S.Pd., M.Pd. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada kedua kakak penulis, Muhammad Kamil Happe, S.Kom., Muhammad Fauzan Happe, S.E., M.Ak. dan serta adik penulis Muh. Gufran Musta'an Happe yang telah mendoakan dan mensupport penulis.
9. Kepada saudari Rajiatul Maali, saudara Ahmad Fadil, saudari Citra Widyasari S dan Abdullah Zaki Syahidallah yang telah membersamai penulis selama penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, HES Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Kepada teman-teman dan kakak-kakak IADI Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal kepenulisan.



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABLE.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Zakat.....	20
1. Dasar Hukum Zakat	22
2. Macam-macam Zakat.....	30
3. Pengelolaan Zakat.....	36
B. Maslahah Mursalah	39
1. <i>Maslahah daruriyah</i>	41
2. <i>Maslahah hajiyyah</i>	42
3. <i>Maslahah tahsiniyah</i>	42

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG APLIKASI <i>CROWDFUNDING</i> KITABISA SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT SECARA ONLINE	44
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Crowdfunding</i> Kitabisa	44
1. Terbentuknya Aplikasi <i>Crowdfunding</i> Kitabisa	44
2. Struktur Organisasi dan Legalitas Kitabisa.....	45
3. Pogram-Program Pada Platform Kitabisa.....	49
B. Pengelolaan Zakat Secara Online Melalui Aplikasi Kitabisa Meliputi (program-program zakat, mekanisme pembayaran, pendistribusian dan kepuasan muzakki).....	51
1. Pembayaran zakat	53
2. Pendistribusian dana zakat.....	61
3. Kepuasan Muzakki terhadap zakat secara online	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN EFEKTIVITAS UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PLATFORM KITABISA	67
A. Efektivitas Platform Kitabisa Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Sosial	67
1. Zakat	67
2. Efektivitas Hukum menurut Soejono Soekanto.....	69
3. Maslahah Mursalah.....	73
4. Integrasi Teori dan Hasil Analisis.....	74
B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Penyelenggaraan Zakat Melalui Aplikasi Kitabisa	77
1. Pengelolaan Zakat Menurut Islam	77
2. Pengelolaan Zakat di Aplikasi Kitabisa.....	80
3. Integrasi Teori dan Hasil Analisis.....	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran dan Kritik.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	I
DOKUMENTASI	II
CURRICULUM VITAE	III

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kitabisa	46
Gambar 3. 2 Prerincian Donasi Kitabisa.....	50
Gambar 3. 3 Program-Program Platform Kitabisa.....	51
Gambar 3. 4 Lembaga Pengelola Zakat.....	53
Gambar 3. 5 Pilihan Zakat Pada Platform Kitabisa	54
Gambar 3. 6 Program-Program zakat pada Platform Kitabisa.....	55
Gambar 3. 7 Program Zakat.....	55
Gambar 3. 8 Kalkulator Zakat Platform Kitabisa	56
Gambar 3. 9 Kalkulator Zakat Platform Kitabisa	59
Gambar 3. 10 Kalkulator Zakat Platform Kitabisa	57
Gambar 3. 11 Kalkulator Zakat Platform Kitabisa	57
Gambar 3. 12 Rekomendasi Program Zakat Platform Kitabisa.....	58
Gambar 3. 13 Rekomendasi Program Zakat Aplikasi Kitabisa	58
Gambar 3. 14 Pengisian Jumlah Zakat Platform Kitabisa	59
Gambar 3. 15 Metode Pembayaran Zakat Platform Kitabisa.....	59
Gambar 3. 16 Sistem Doa Penerima Zakat Platform Kitabisa.....	60
Gambar 3. 17 Bukti Pembayaran Zakat Platform Kitabisa	60
Gambar 3. 18 Bukti Pendistribusian Dana Zakat	61
Gambar 3. 19 Bukti Pencairan Dana Zakat.....	62


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABLE

Tabel 3. 1 TIM Kitabisa.....	46
Tabel 3. 2 TIM Penasihat Kitabisa.....	47
Tabel 3. 3 Reting Kepuasan Muzakki.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang termasuk dalam kategori ibadah ma'aliyah ijma'iyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan masyarakat secara kolektif. Sebagai salah satu pilar ajaran Islam, pelaksanaan zakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam menangani permasalahan sosial, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan.¹ sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
ان الله عزيز حكيم²

Sebagai satu dari pilar-pilar Islam, zakat berperan sebagai unsur pokok dalam penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Zakat tidak hanya di anggap sebagai bentuk ibadah,

¹ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al-Azhar, *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar*, Jakarta, 2017 hlm. 4.

² At-Taubah (9): 71, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71> di akses pada 20 agustus 2024 pada pukul 14.00.

melainkan juga sebagai tindakan sosial yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan manusia.³

Sesuai aturan yang berlaku, muzakki dapat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik di sekitarnya atau melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun demikian, metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang masih konvensional seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat akan pengelolaan dana zakat.⁴ Maka pada era industri digital 4.0 pembayaran zakat bisa dibayarkan secara tidak langsung kepada amil zakat melainkan melalui media online.⁵

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terus berinovasi dalam mengelola zakat. upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan platform digital.⁶ digitalisasi memungkinkan setiap aspek pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan, hingga pelaporan dan pengawasan, untuk dilakukan secara bertahap dalam kerangka digitalisasi menuju implementasi yang menyeluruh.⁷

³ Sony Santoso dkk., *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018, hlm. 4.

⁴ Gatot Sujantoko dkk., “Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah,” Vol. 08, No. 01, Juni 2024, hlm. 23-24.

⁵ Arief Kurniawan Syahbani, “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara *Online* Melalui Kitabisa.com,” 2015.

⁶ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, Puskas BAZNAS, Jakarta, 2024, hlm. 57.

⁷ Ibid. hlm. 92.

Dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi dan memahami preferensi pengguna saat ini, media online telah menjadi ladang yang subur untuk mendukung pekerjaan dalam skala besar. Salah satu contoh yang menonjol adalah platform berbasis web dan aplikasi seperti platform *crowdfunding* yang sedang populer pada saat ini.⁸

Crowdfunding di era digital mengalami beragam perkembangan dari tahun ketahun. Diawali oleh Negara Amerika Serikat yang menjadi pusat internet dan teknologi, dengan munculnya situs *crowdfunding* terbesar di dunia seperti Kickstarter dan Indiegogo pada tahun 2008. Kehadiran dua platform *crowdfunding* tersebut menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri *crowdfunding* di seluruh dunia, terutama di Amerika. Pada tahun 2013, mulai bermunculan beberapa platform *crowdfunding* di Indonesia seperti Wujudkan.com, Patungan.com, Ayopeduli.com, GandengTangan.com, dan Kitabisa.com, yang secara besar-besaran memfasilitasi proyek non-profit seperti seni, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Platform *crowdfunding* yang muncul di Indonesia cenderung lebih banyak dalam bentuk *reward-based crowdfunding* dan *donation-based*, di mana para penggalang dana akan menerima imbalan dalam bentuk layanan atau barang dari sumbangan yang mereka terima.⁹

⁸ March Hot Asi Sitanggang “Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com”; Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

⁹ Ibid.

Platform *donation base crowdfunding* merupakan penyedia donasi secara online yang tidak memberikan imbalan kepada donaturnya, seperti pada platform Kitabisa. Kitabisa termasuk kedalam *not-for-profit crowdfunding* Karena proyek-proyek didalamnya didirikan dengan berbagai tujuan sosial seperti bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, sarana dan infrastruktur.¹⁰ Namun, pada tahun 2016 website ini meluncurkan fitur baru yakni layanan pembayaran zakat, fitur ini memudahkan muzakki untuk berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.¹¹

Platform Kitabisa pada saat ini hadir serta mewadahi muzakki melakukan pembayaran zakat secara online. Salah satu fitur unggulan adalah keberagaman pilihan program zakat yang disediakan oleh platform Kitabisa. Muzakki dapat memilih untuk memberikan zakat pada program-program kesehatan, pendidikan, pangan, dan banyak lagi, Sehingga sistem zakat secara online memungkinkan muzakki untuk membayarnya dengan mudah dan praktis, tanpa harus pergi ke lembaga amil zakat secara langsung. Para muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja melalui platform Kitabisa.¹²

Dalam platform kitabisa terdapat program-program zakat yang bekerja sama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa dan LAZ. Dalam hal kedudukannya Kitabisa sebagai perantara (*wasathah*) yakni perantara antara muzakki dengan

¹⁰ Hutami, Irwansyah "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia", Komunikasi, Vol. XIII No. 02, September 2019, hlm 4.

¹¹ Okto Viandra Arnes, "Maslahah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum" Vol. 23, No.2, Juli-Desember 2022, hlm. 222.

¹² Ibid. hlm. 224.

badan atau lembaga zakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat yang mengatur lingkup kewenangan pengumpulan zakat.¹³

Berdasarkan ulasan di atas, platform Kitabisa sebagai *wasathah* atau perantara muzakki dengan badan atau lembaga amil zakat terkait pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan hingga pelaporan melalui media online merupakan fenomena digitalisasi zakat yang penting untuk di kaji. Olehnya, peneliti memutuskan membahas terkait **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI APLIKASI CROWDFUNDING UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PLATFORM KITABISA)** dengan maksud mengukur tingkat efesiensi dan produktifitas zakat melalui platform kitabisa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk di kaji yaitu:

1. Bagaimana efektivitas platform Kitabisa dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan sosial.

¹³ Arief Kurniawan Syahbani, "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara *Online* Melalui Kitabisa.com", 2015

2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan zakat melalui aplikasi Kitabisa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas platform Kitabisa dalam mengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Untuk memahami legalitas menurut hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang membacanya, sekaligus juga memberikan manfaat yang signifikan bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis. Secara keilmuan penelitian ini berpotensi menambah kapasitas intelektual pembaca, khususnya dalam praktek zakat secara online. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan yang merangkum beragam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks pengetahuan tentang zakat secara online dan pengelolaannya.
- b. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat menambah jumlah referensi yang berkaitan dengan topik tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif pada para pembaca.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa efektivitas pengelolaan zakat melalui platform *crowdfunding*, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah:

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara online melalui kitabisa.com” yang ditulis oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Arief Kurniawan Syahbani (2019). di dalam skripsinya peneliti membahas bahwa dalam perspektif normatif hukum Islam, praktik pengumpulan zakat secara online oleh Kitabisa.com di anggap sah karena Kitabisa.com berfungsi sebagai tawasul atau perantara antara muzaki dengan lembaga pengelola zakat, sementara Kitabisa.com tidak mengambil dana zakat untuk operasional perusahaan, melainkan dana operasionalnya di peroleh dari kegiatan penggalangan dana dan kegiatan sosial dengan persentase sebesar 5%. Meskipun terdapat perbedaan dalam status kedudukan dalam pengumpulan zakat secara online, namun keduanya memiliki persamaan bahwa sistem pengumpulan zakat secara online di anggap sah baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini menganalisis pengelolaan zakat secara online melalui platform Kitabisa. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan yuridis dan normatif terhadap sarana pengumpulan zakat, sementara penelitian

penulis fokus pada efektivitas pengelolaan zakat melalui platform kitabisa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁴

Penelitian yang berjudul “*Use Of The Kitabisa.Com Application In The Implementation (Crowdfunding) In Indonesia*” yang di tulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pasca Sarjana bernama Cindy fadilah,dkk (2022). jurnal penelitian membahas bahwa *crowdfunding* relatif sederhana dalam prosesnya. Pengusaha, yang juga di kenal sebagai pendiri proyek dalam proses *crowdfunding*, mempublikasikan ide proyek mereka di platform penggalangan dana online, serta calon investor yang tertarik dengan proyek tersebut. Tujuan dari platform penggalangan dana adalah untuk membantu pengusaha membuat situs web semi-terstruktur untuk mempromosikan ide-ide mereka dan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa sebelum proses pemasaran. Persamaan penelitian berfokus pada penggunaan platform Kitabisa.com dalam konteks *crowdfunding*. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada penggalangan dana melalui aplikasi *crowdfunding*, dengan studi kasus yang menggunakan platform Kitabisa. Sementara penelitian penulis berfokus pada program zakat yang dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan melalui platform tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat.¹⁵

¹⁴ Arief Kurniawan Syahbani, “Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara online melalui kitabisa.com”, 2019

¹⁵ Cindy Fadilah dkk., “Use Of The Kitabisa.Com Application In The Implementation (Crowdfunding) In Indonesia”, 2023

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.com” yang di tulis oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI bernama Muchlisatun Nisa,dkk (2023). Jurnal penelitian membahas bahwa *crowdfunding* melalui Kitabisa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu medis, non-medis, dan zakat & bencana alam. Secara keseluruhan, ketiga kategori tersebut mematuhi ketentuan akad Syariah, termasuk dalam hal akad yang digunakan, masa berakhirnya akad, biaya, dan penyelesaian perselisihan. Akad yang umum digunakan dalam praktiknya adalah ijarah, dan biaya administrasi di anggap sebagai ujuh dari akad ijarah yang diterapkan. Namun, dalam menangani perselisihan, ada aspek yang perlu dipertimbangkan kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Persamaan penelitian berfokus pada platform Kitabisa sebagai sarana *crowdfunding* dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis tinjauan hukum fikih muamalah pada praktik *crowdfunding* platform Kitabisa, sementara penelitian penulis berfokus pada efektivitas platform Kitabisa sebagai wasilah pengelola zakat.¹⁶

¹⁶ Muchlisatun Nisa dkk., “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.com”, 2023.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjaga kelancaran penelitian ini, diperlukan kerangka teori sebagai penjelasan dari hasil penelitian. berikut adalah kerangka teori yang digunakan oleh peneliti:

Efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata "*efektif*," yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, kegiatan, program, atau misi) dari suatu organisasi atau entitas sejenis tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.¹⁷ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau kemampuan untuk mendukung tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti sesuatu yang memberikan efek (akibat, pengaruh, kesan) sejak diberlakukannya suatu undang-undang atau peraturan.¹⁸

Dengan demikian, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu sistem hukum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas

¹⁷ Usman, S., *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, hlm 13

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka, Hlm. 284.

ini dapat diartikan sebagai kesuksesan dalam mewujudkan kondisi sosial yang diharapkan melalui penerapan hukum yang efektif dan efisien.

Ketika ingin mengevaluasi efektivitas sebuah aturan hukum, salah satu indikator utama yang dapat di gunakan adalah tingkat kepatuhan masyarakat. Semakin besar proporsi masyarakat yang mematuhi aturan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas hukum yang bersangkutan. Namun demikian, meskipun suatu aturan hukum telah berhasil memperoleh tingkat kepatuhan yang tinggi, hal ini tidak serta-merta menjamin bahwa aturan tersebut sepenuhnya efektif. Pasalnya keputusan individu untuk menaati atau melanggar suatu aturan hukum seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan pribadi, persepsi terhadap keadilan, serta adanya alternatif tindakan yang lebih menguntungkan.¹⁹

Dalam kaitanya dengan konteks implementasi zakat melalui platform Kitabisa, efektivitas hukum sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan dukungan dari berbagai pihak, penggunaan zakat secara online dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima komponen kunci yang saling terkait dalam menentukan efektivitas hukum.²⁰

¹⁹ Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.2009. hlm. 375.

²⁰ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

1. Substansi hukum itu sendiri harus jelas, relevan, dan adil.

Hukum idealnya berfungsi untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dalam realitasnya, ketiga tujuan ini sering kali sulit dicapai secara simultan. Terutama dalam situasi di mana penerapan aturan hukum yang kaku dapat bertentangan dengan nilai keadilan. Kepastian hukum, yang tercermin dalam aturan hukum yang tertulis, memberikan kepastian bagi masyarakat. Namun, kepastian hukum yang terlalu kaku dapat mengabaikan aspek keadilan yang bersifat individual dan situasional. Keadilan di sisi lain bersifat lebih fleksibel dan memperhatikan konteks kasus yang konkret. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan hukum, hakim tidak hanya terikat pada aturan hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan hukum yang dihasilkan diharapkan dapat lebih adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.²¹

2. Aparat penegak hukum harus profesional, independen, dan akuntabel.

Faktor ini meliputi seluruh aktor yang terlibat dalam pembentukan dan penegakan hukum. Aparatur penegak hukum bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum kepada masyarakat. Tugas mereka meliputi kegiatan penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Aparatur

²¹ Soerjono Soekanto, "Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial", Bandung: Alumni, 1981, hlm. 44.

penegak hukum mencakup berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi memiliki kewenangan yang berbeda dalam proses penegakan hukum.²²

3. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peradilan yang efisien dan aksesibilitas terhadap keadilan.

Fasilitas pendukung dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dan anggaran yang cukup. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, penegakan hukum akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya. Pengembangan teknologi deteksi kejahatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal kecepatan dan kepastian dalam penanganan perkara pidana.²³

4. Karakteristik masyarakat, termasuk tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, akan mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum.

²² Ibid., hlm. 56.

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 56.

Jika kita lihat sejarahnya, hubungan antara hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu seperti pasang surut. Di masa lalu, hukum sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat.

5. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat akan membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Nilai-nilai budaya menjadi semacam landasan atau dasar bagi masyarakat dalam memahami dan memaknai hukum. Nilai-nilai ini membentuk pandangan tentang apa yang di anggap benar, salah, adil, dan tidak adil.

Soerjono Soekanto melihat hukum dari dua sudut pandang. Pertama, hukum di anggap sebagai aturan yang baku dan harus ditaati. Pandangan ini menggunakan cara berpikir yang logis dan rasional. Kedua, hukum di lihat sebagai kebiasaan atau perilaku yang sering dilakukan oleh banyak orang. Pandangan ini lebih bersifat empiris, artinya didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku manusia.²⁴

Untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum efektif, perlu melihat apakah aturan tersebut berhasil mengubah tindakan atau perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum dapat di nilai dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi hukum adalah dengan memberikan sanksi. Sanksi

²⁴ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia," Jakarta: Universitas Indonesia, 1976 , hlm. 45.

ini dapat berupa hukuman bagi mereka yang melanggar hukum atau imbalan bagi mereka yang mematuhi hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan rangsangan agar masyarakat menghindari tindakan yang merugikan dan melakukan tindakan yang bermanfaat.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, kamus, jurnal, majalah, dan literatur lainnya.²⁶

Penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. obyek penelitian yakni platform Kitabisa untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan zakat melalui aplikasi.

2. Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa sifat penelitian yang bisa diterapkan. Sifat penelitian digolongkan sebagai deskriptif. Penelitian

²⁵ Ibid., hlm. 48.

²⁶ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," No. 6, Vol 1, 2020, 41-53, hlm. 43.

deskriptif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas satu fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis, sistematis adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengatur, mengorganisir, dan menyusun suatu sistem atau proses secara terstruktur dan teratur. Dalam konteks ini, sistematis merujuk pada upaya untuk menyusun segala sesuatu dengan cara yang logis dan terencana, sehingga memudahkan kita untuk memahami dan mengelola sesuatu dengan lebih efektif.²⁸

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data seperti Dokumentasi, dan Observasi yang dilakukan pada platform Kitabisa yang terkait dengan penelitian ini.

²⁷ Ramdhan, M., Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 7.

²⁸ Pengertian Sistematis, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sistematis-adalah/> di akses pada tanggal 16 februari 2024 pukul 14.21.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang merujuk pada informasi yang dapat digunakan sebagai penunjang sumber data primer dalam menyusun penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengacu pada data sekunder dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait berbagai hal atau variabel melalui catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat, agenda, dan sumber lainnya.²⁹ dalam penelitian ini penulis membutuhkan dokumen berupa program-program zakat, bukti transaksi zakat pada aplikasi Kitabisa serta beberapa dokumen penunjang lainnya yang dilampirkan kemudian.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan dokumentasi peristiwa yang terjadi selama suatu kegiatan berlangsung.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mengobservasi aplikasi Kitabisa untuk memahami mekanisme pembayaran zakat, pendistribusian zakat serta legalitas platform Kitabisa.

²⁹ Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, hlm. 334

³⁰ Suryana, "Metodologi Penelitian", Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm 51

6. Analisis Data

Peneliti menerapkan analisis data menggunakan deskriptif terhadap data yang di peroleh dari sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul akan di kaji dan dikaitkan dengan literatur yang relevan untuk menarik kesimpulan sehingga menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merujuk pada sistem atau metode yang dipergunakan untuk menyusun urutan pembahasan dalam suatu penelitian. Dalam rangka mempermudah pembahasan mengenai tujuan dan arah penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kerangka sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi alasan hadirnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori secara luas melanjutkan pembahasan yang terdapat bab pertama, penelitian secara umum meliputi pembahasan mengenai zakat dan masalahh mursalah. Teori tersebut digunakan sebagai alat analisis pada apliaksi Kitabisa.

Bab ketiga penulis akan membahas tentang deskripsi penemuan penelitian meliputi data yang diperoleh dari observasi dan dokumen penting yang diperoleh oleh penulis selama proses penelitian di platform Kitabisa.

setelah data di peroleh, kemudian penulis menyusun data yang di peroleh secara terstruktur.

Bab keempat penulis akan mengaitkan teori yang telah dijabarkan dalam bab kedua dengan data yang telah di peroleh pada bab ketiga sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait pada efektivitas pada platform Kitabisa untuk kesejahteraan sosial dan tinjauan hukum islam terkait pengelolaan zakat.

Bab kelima adalah bagian akhir yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. kesimpulan akan memberikan jawaban terhadap inti permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Sementara rekomendasi berisi masukan akademis dan kritik konstruktif yang bertujuan sebagai panduan bagi penelitian penulis dan penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Platform Kitabisa telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip zakat dalam Islam dan memenuhi standar efektivitas hukum dalam pengelolaannya. Kitabisa telah memfasilitasi penyaluran zakat secara transparan dan efisien, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal penerimaan masyarakat, terutama di daerah dengan akses terbatas. Untuk mencapai optimalisasi, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengevaluasi program secara berkala, dan memperluas jenis zakat yang ditawarkan. Secara keseluruhan, Kitabisa memiliki potensi besar untuk menjadi platform zakat yang efektif dan terpercaya, serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pengumpulan zakat melalui aplikasi Kitabisa telah memenuhi sebagian besar syarat sah menurut hukum Islam, namun terdapat kekurangan dalam pendataan agama muzakki yang berpotensi menyebabkan dana yang terkumpul tidak sepenuhnya dianggap sebagai zakat jika diberikan oleh non-Muslim.

Kitabisa telah memenuhi syarat sebagai amil zakat berdasarkan Fatwa MUI dan ditunjuk sebagai Unit Pengumpul Zakat oleh BAZNAS, meskipun perannya terbatas pada pengumpulan zakat. Dalam penyaluran zakat, Kitabisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada yang berhak sesuai ketentuan Islam.

B. Saran dan Kritik

1. Saran

a. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih memperluas variabel penelitian seperti melakukan studi banding dengan platform *crowdfunding* zakat lainnya untuk melihat perbedaan dalam efektivitas dan praktik pengelolaan. Ini dapat memberikan wawasan tambahan dan memperkuat temuan penelitian.

b. Untuk pihak platform

Buat kategori yang jelas dan terpisah untuk zakat, infak, dan sedekah di halaman program. Gunakan label yang mudah dikenali untuk setiap

kategori, sehingga pengguna dapat dengan cepat membedakan antara ketiganya.

2. Kritik

Untuk pihak platform

Lakukan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan cara menggunakannya melalui aplikasi Kitabisa.

Edukasi ini bisa mencakup cara memahami mekanisme kerja platform Kitabisa.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Jilid. I

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan*, Penerjemah, Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006, Cet.I

B. FIKIH

Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Analytica Islamica*, Vol 5, No. 1, no. 1, 2016

al-Jaziiri, A., *al-Figh ala Mazahib al-Arabiyah*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah.t.th

Ash-Shiddiqy, M. H., *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009

Citra Widyasari S, Taufiq Hidayat, "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 20, No 2, Desember 2022

Fathoni, N., *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015

Hafidhudhin, D., *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Haroen, N., *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1996,

Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah AlMursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01, 2018

Luwis, M., *al-Munjid fiy al-Lugah*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1997

Mahfudh, S., *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

Misran, "Al-Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia* Vol .1, no. No. 1, 2016

Muftisany, Afidz., *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*, Ebook: CV. Intera, 2021.

Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Sabiq, S., *Figh al-Sunnah*, jilid 111, Cet. V111: Beirut: Dar al-Kitab alArabiya, 1987

Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016.

Shihab, M.Q, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Cet. 1; Bandung: Mizan, '1999

Sony Santoso dkk., *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, Maret.

Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al-Azhar, *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar*, Jakarta, 2017

Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39

C. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Agama RI "Peraturan Menteri Agama RI," No 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, pasal 27.

Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 1.

Peraturan Menteri Agama, Pasal 3 ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia, No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2).

D. MANAJEMEN

Domi C, Matutina dkk., *Manajemen Personalia*, Jakarta: Rineka cipta, 1993

Hasan, M., "*Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*," Yogyakarta: Idea Press, 2011

Komaruddin, *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Bumi Aksara. 2001

E. HUKUM

Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2009

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia," Jakarta: Universitas Indonesia, 1976

Soerjono Soekanto, "Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial", Bandung: Alumni, 1981.

Nopiardo, Widi, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

F. TEKNOLOGI

- Annisyah Paradhita Sari, "Awareness, Pengaruh Brand Dan, Kualitas Proyek Terhadap, Kepercayaan Berdonasi, Keputusan Pada, Online Crowdfunding, Platform Com, Kitabisa," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Astuti, Prijanto, "Faktor Yang Memengaruhi Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.Com: Pendekatan Technology Acceptance Model Dan Theory of Planned Behavior," *Al-Muzara'Ah* 9, no. 1 (2021): 21–44
- Cindy Fadilah dkk., "Use Of The Kitabisa.Com Application In The Implementation (Crowdfunding) In Indonesia," 2023
- Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, Puskas BAZNAS, Jakarta, 2024, hlm. 57.
- Farah Fitriyah, "Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online (Studi Pada Muzakki Kota Jakarta)," *Jurnal Ilmiah Feb Universitas Brawijaya*, 2021
- Gatot Sujantoko dkk., "Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah," Vol. 08, No. 01, Juni 2024.
- Hutami, Irwansyah "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia", *Komunikasi*, Vol. XIII No. 02, September 2019
- Insan, Wahyudi, "Fikih Muamalah Dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis Star-UP Kitabisa.com," *I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* "I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance" 1, no. 1 2021
- Ketut Ajeng Sespiani dkk., "Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding Oleh Public Figure Melalui Platform Kitabisa.Com," *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 1, no. 2 (2021): 84–96
- March Hot Asi Sitanggang "Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com"; Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Muchlisatun Nisa dkk., "Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.com", 2023
- Nurul Hutami, Irwansyah, "Pemanfaatan Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia" *Komunikasi*, Vol. XIII No. 02, September 2019.
- Okto Viandra Arnes, "Maslahah dan Efektivitas Pada zakat Online Melalui Aplikasi Kita Bisa: Sebuah Analisis Hukum," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 23, No 2, Desember 2022

G. LAIN-LAIN

Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka

Kitabisa, <https://kitabisa.com/about-us#struktur>, di akses pada tanggal 25 mei 2024 pukul 14:40

Kitabisa, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000376614-Apakah-Kitabisa-memiliki-izin-penggalangan-dana> di akses pada tanggal 25 mei 2024 pukul 15:22

Kitabisa, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003659814-Apakah-Kitabisa-com-Mengenakan-Donasi-Operasional-Yayasan-Kitabisa> diakses pada tanggal 21 juli 2024 pada pukul 18.00.

Kitabisa, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414703600025-Standarisasi-Keamanan-Data-Pengguna> diakses pada tanggal 17 juni 2024 pada pukul 22.00.

Kitabisa, <https://zakat.kitabisa.com/> di akses pada tanggal 27 juni 2024 pada pukul 22.00.

Mengenal 8 Asnaf Zakat, <https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-8-Asnaf-Zakat/26> di akses pada tanggal 13 juni 2024 pada pukul 23.43.

Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," 6 vol 1, 2020, 41-53, hlm. 43.

Model oprasional kitabisa sesuai dengan syariat islam, <https://blog2.kitabisa.com/2019/04/30/model-operasional-kitabisa-sesuai-dengan-syariat-islam/> di akses pada tanggal 21 agustus 2024 pukul 13.00.

Pengertian Sistematis, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sistematis-adalah/> di akses pada tanggal 16 february 2024 pukul 14.21.

Ramadhan, M., *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021

Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional <https://drive.google.com/file/d/1zNwTGJbwgE6566UwppjLI9jaH58j9CWg/view> di akses pada tanggal 18 agustus 2024 pada pukul 21.00

Usman, S., *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009

Zakat Profesi, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26696> di akses pada tanggal 21 agustus 2024 pukul 11.21.